

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan maka perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
dan  
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam bentuk Badan dan Kantor.
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional Badan yang merupakan bagian dari Badan.
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Inspektorat.
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- e. Badan Kepegawaian dan Diklat.
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah.
- g. Kantor Ketahanan Pangan.
- h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah.
- j. Kantor Lingkungan Hidup
- k. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama  
INSPEKTORAT  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 3

Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan, kesbang dan linmas, bidang aparatur, bidang pembangunan, bidang keuangan dan BUMD dan bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- e. Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur.

- b. Sekretariat.
    - 1) Sub Bagian Perencanaan.
    - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
    - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat.
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
    - 3) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.
  - c. Bidang Perencanaan Ekonomi.
    - 1) Subbid Perekonomian.
    - 2) Subbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
  - d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
    - 1) Subbid Agama, Pendidikan, Budaya dan Pariwisata.
    - 2) Subbid Kesehatan, Sosial, Kependudukan dan Pemerintahan.
  - e. Bidang Perencanaan Fisik Prasarana Wilayah.
    - 1) Subbid Sarana dan Prasarana.
    - 2) Subbid Tata Ruang dan Kerja Sama Pembangunan.
  - f. Bidang Data Elektronik, Penelitian Pengembangan dan Pelaporan.
    - 1) Subbid Data Elektronik dan Pelaporan.
    - 2) Subbid Statistik dan Penelitian Pengembangan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 11

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 12, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, teknologi tepat guna, pemerintahan desa dan kelurahan;

- b. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, teknologi tepat guna, pemerintahan desa dan kelurahan;
- c. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat.
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
    - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi.
    - 1) Subbid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
    - 2) Subbid Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal.
  - d. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.
    - 1) Subbid Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat dan BPD.
    - 2) Subbid Pengembangan Kapasitas dan Pembangunan Partisipatif.
  - e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
    - 1) Subbid Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
    - 2) Subbid Sarana Prasarana Desa dan Penataan Kawasan Pedesaan.
  - f. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
    - 1) Subbid Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
    - 2) Subbid Pengembangan Desa/Kelurahan, Keuangan dan Aset Desa.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 15

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 16

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 16, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan pembinaan peserta keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera dan pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembinaan pengembangan pemberdayaan perempuan;
- d. Menetapkan sistem informasi di bidang keluarga berencana dan pengembangan pemberdayaan perempuan;
- e. Melaksanakan pengkajian, penataan dan penyusunan kebijakan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- f. Memfasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat.
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan.
  - 1) Subbid Data, Informasi dan Organisasi Perempuan.
  - 2) Subbid Pembinaan dan Pengembangan.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - 1) Subbid Perlindungan Perempuan.
  - 2) Subbid Perlindungan Anak.
- e. Bidang Informasi Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat.
  - 1) Subbid Pelaporan dan Informasi Keluarga.
  - 2) Subbid Pembinaan Institusi Masyarakat.
- f. Bidang Penggerakan Keluarga Berencana.
  - 1) Subbid Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.
  - 2) Subbid Advokasi dan Edukasi Bagi Keluarga dan Remaja.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 19

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan diklat.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 20, Badan Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian dan diklat;
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerah dan pegawai negeri lainnya;
- d. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian dan diklat;
- e. Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberian penghargaan, penerapan sanksi, dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dan pegawai lainnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan menetapkan pensiun pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyelenggaraan administrasi pegawai negeri sipil;
- h. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat.
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
    - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.



- c. Bidang Pengembangan Jabatan dan Mutasi.
    - 1) Subbid Pengembangan Jabatan Fungsional dan Struktural.
    - 2) Subbid Mutasi.
  - d. Bidang Pengadaan, Pensiun dan Kesejahteraan.
    - 1) Subbid Pengadaan.
    - 2) Subbid Pensiun dan Kesejahteraan.
  - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
    - 1) Subbid Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan.
    - 2) Subbid Diklat Teknis dan Fungsional.
  - f. Bidang Informasi Kepegawaian.
    - 1) Subbid Informasi.
    - 2) Subbid Pengolahan Data Sistem Manajemen Kepegawaian.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 23

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah adalah Rumah Sakit Umum kelas C, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang menyelenggarakan sebagian urusan di bidang pelayanan kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis medis berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 24

Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 24, Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan teknis dalam lingkup pelayanan medis dan non medis;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan serta etika mutu keperawatan;
- d. Pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah terdiri dari :
- a. Direktur.
  - b. Bagian Tata Usaha.
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
    - 3) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Publikasi.
  - c. Bidang Pelayanan.
    - 1) Subbid Pelayanan Medis.
    - 2) Subbid Pelayanan Penunjang.
  - d. Bidang Keperawatan.
    - 1) Subbid Pengendalian Etika dan Mutu Layanan Keperawatan.
    - 2) Subbid Bimbingan Asuhan Keperawatan.
  - e. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Rumah Sakit.
    - 1) Subbid Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
    - 2) Subbid Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Rumah Sakit.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
KANTOR KETAHANAN PANGAN  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 27

Kantor Ketahanan Pangan adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 28

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 28, Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Pengembangan kelembagaan pendukung ketahanan pangan;
- c. Pengkajian terhadap penyediaan, distribusi, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penganekaragaman pangan;
- d. Pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman pangan;
- e. Pengendalian dan pengaturan sistem mutu dan keamanan pangan;

- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
  - d. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  - e. Seksi Distribusi dan Harga Pangan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 31

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 32

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 32, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan kantor di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, partisipasi politik, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan, dan lembaga perwakilan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, partisipasi politik, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga perwakilan;
- c. Perumusan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penanganan nilai-nilai kebangsaan, partisipasi politik, penanganan politik, fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga perwakilan;
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Pemantapan Kebangsaan dan Kajian Strategis Daerah.
  - d. Seksi Ideologi Negara.
  - e. Seksi Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 35

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 36

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 36, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perpustakaan daerah;
- c. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perpustakaan;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Akuisisi dan Pengolah

- d. Seksi Pelayanan dan Referensi
  - e. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Arsip Daerah
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 39

Kantor Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 40

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah di bidang perencanaan amdal, penataan lingkungan, pengendalian dan evaluasi dampak lingkungan.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 40, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaraan perizinan;
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Perencanaan Amdal.
  - d. Seksi Penataan Lingkungan.
  - e. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Dampak Lingkungan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 43

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 44

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 44, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan program dan pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya, perlindungan masyarakat dan pembinaan operasi;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi  
Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pembinaan Umum dan Penegakan Peraturan Daerah.
- d. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.
- e. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- f. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- g. Seksi Pembinaan Operasi.

(2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
Pasal 47

- (1) Untuk kelancaran tugas pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
Pasal 49

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
ESELONING  
Pasal 50

- (1) Kepala Badan dan Inspektur adalah jabatan eselon II b.
- (2) Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris pada Badan, Inspektur Pembantu adalah jabatan eselon III a.
- (3) Kepala Bidang, Kepala Tata Usaha pada RSUD adalah jabatan eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT Badan adalah jabatan eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPT Badan adalah jabatan eselon IV b.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
Pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI BENGKULU SELATAN

*Cap/Dto*

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna  
Pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI  
NIP. 19560601 197903 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 8